



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Irfan Saputra Bin Heriyanto
2. Tempat lahir : Tanjung Bintang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Desa Rangai Tritunggal Kec.
Katibung Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Muhammad Irfan Saputra Bin Heriyanto ditangkap pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 93 / IX / 2022 Reskrim tanggal 30 September 2022;

Terdakwa Muhammad Irfan Saputra Bin Heriyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fulki Janata Bin I Wayan Sukayana
2. Tempat lahir : Bandar Lampung

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Jaya LK.1 RT/RW 014/- Kel.
Karang Maritim Kec. Panjang Kab. Lampung
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fulki Janata Bin I Wayan Sukayana ditangkap pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 94 / IX / 2022 Reskrim tanggal 30 September 2022;

Terdakwa Fulki Janata Bin I Wayan Sukayana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN SAPUTRA Bin HERIYANTO dan Terdakwa II FULKI JANATA Bin I WAYAN SUKAYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah kedalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN SAPUTRA Bin HERIYANTO dan Terdakwa II FULKI JANATA Bin I WAYAN SUKAYANA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, serta Denda sebesar 25.000.000 (dua puluh lima) juta rupiah Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (SATU) UNIT Kendaraan Mitsubishi L300 box warna hitam dengan Nopol BE 8186 MV, Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 berikut STNK;
 - 1 (SATU) buah tangki tekmon warna putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi lebih kurang 569 (lima ratus enam ratus sembilan) liter;
 - 1 (satu) Unit Hand phone merk VIVO tipe Y 35 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah tangki tekmon warna putih dalam kondisi kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN SAPUTRA Bin HERIYANTO bersama-sama Terdakwa II FULKI JANATA Bin I WAYAN SUKAYANA pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal SPBU Jati Indah yang beralamat di Kelurahan Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk mengadili, "turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah" Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada sekira pukul 07.00 Wib, sdr. INDRA (DPO) yang beralamat di Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan menelpon Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN SAPUTRA Bin HERIYANTO yang merupakan tetangga sdr. INDRA (DPO) untuk datang ke rumah sdr. INDRA (DPO) untuk menawarkan pekerjaan, kemudian setelahnya Terdakwa I di rumah sdr. INDRA (DPO), sdr. INDRA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I untuk membeli dan mengangkut bbm jenis solar di beberapa SPBU di Lampung Selatan dengan target sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 milik sdr. INDRA (DPO), kemudian Terdakwa I meminta kepada sdr. INDRA (DPO) agar ianya ditemani oleh Terdakwa II FULKI JANATA Bin I WAYAN SUKAYANA saat membeli dan mengangkut bbm jenis solar di beberapa SPBU di Lampung Selatan;
- Bahwa masih pada hari yang sama sebagaimana tersebut diatas tepatnya pada pukul 08.00 Wib, setelah Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju alamat rumah sdr. INDRA (DPO) untuk mendengar penjelasan lengkap serta mengambil uang dari sdr. INDRA (DPO). Kemudian saat sampai di rumah sdr. INDRA (DPO), sdr. INDRA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "Dek nanti kalian beli solar di SPBU Pasir Putih di Katibung, SPBU Sebayak, SPBU Siang Malam di Penengahan, SPBU Garuda Hitam di Bakauheni dan SPBU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Indah di Kalianda”, kemudian sdr. INDRA (DPO) menjelaskan cara kerja tangki modifikasi yang terpasang di 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV yakni dengan memakai penjepit aki ke tuas yang ada di bawah jok atau bangku penumpang sebelah supir saat akan mengisi bbm jenis solar, jika sudah maka selang bbm otomatis akan mengarah ke tangki tambahan yang terletak di bak pickup bagian belakang mobil L300 tersebut, kemudian setelah selesai pengisian bbm jenis solar, cukup cabut penjepit aki dari tuas maka saluran bensin tangki tambahan tersebut akan menutup. Kemudian sdr. INDRA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosing 4D56CT1015 kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU Pasir Putih yang terletak di Kec. Katibung dan sesampainya di SPBU Pasir Putih, Terdakwa II yang duduk di kursi penumpang mengatakan kepada operator SPBU untuk isi bbm solar sebanyak 100 liter, dan setelah pengisian, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada operator SPBU yang mana harga asli dari bbm jenis solar per liter nya seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) yang jika dikali 100 liter maka hasilnya Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebagai upah untuk operator SPBU. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU Sebayak di Kec. Kalianda dengan membeli bbm solar sebanyak 200 liter dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada operator SPBU, lalu menuju SPBU Siang Malam di Kec. Penengahan dengan pengisian nominal Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelahnya menuju SPBU Garuda Hitam di Kec. Bakauheni dengan pengisian nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terakhir menuju SPBU Jati Indah di Kec. Kalianda dengan pembelian sebanyak 100 (seratus) liter yang Terdakwa II bayarkan ke Operator SPBU Jati Indah yakni saksi Hendra Bin Hayadi (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai pengisian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari SPBU Jati Indah, namun 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke SPBU Jati Indah untuk membeli bbm jenis solar lagi sebanyak 100 (seratus) liter yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II bayarkan lagi ke Operator SPBU Jati Indah yakni saksi Hendra Bin Hayadi (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa masih pada hari yang sama tepatnya di hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengisi bbm jenis solar di SPBU Jati Indah, anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan mencurigai kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai, setelah diberhentikan dan diperiksa, pihak kepolisian menemukan timbunan bbm jenis solar subsidi dalam tangki yang telah dimodifikasi yang diletakkan di bagian bak belakang mobil sebanyak 569 (lima ratus enam puluh sembilan) liter, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diamankan pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm jenis solar subsidi dan telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah kedalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. SUKAERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 22.30 Wib pada saat saksi dan rekan saksi AIPTU ANDI WIJAYA sedang patroli di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Kalianda kami melihat 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 Box warna hitam nopol BE 8186 MV selesai melakukan pembelian BBM di SPBU 24.355-63 yang terletak di Jati Indah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian saksi dan rekan saksi AIPTU ANDI WIJAYA memberhentikan kendaraan tersebut setelah kendaraan berhenti lalu Terdakwa I yang mengendarai mobil Mitsubishi L300 Box warna hitam tersebut turun lalu saksi dan rekan saksi memeriksa box kendaraan mobil di dampingi oleh Terdakwa I kemudian di dalam box mobil ditemukan 2 (dua) buah tangki tekmon berkapasitas 1000 liter dimana tangki tersebut sudah dipasang selang yang tersambung dengan alat penghisap berupa alkon dan langsung di pindahkan ke dalam tekmon secara otomatis dengan menjepitkan kabel alkon dengan alat jepit yang sudah tersambung dengan aki kendaraan yang salah satu tangki tekmon sudah berisi bahan bakas minyak subsidi jenis solar sebanyak lebih kurang 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter dimana solar tersebut didapat dengan membeli dari beberapa SPBU di seputaran jalinsum Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa II bahwa ia diberikan uang oleh Sdr. INDRA (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- untuk digunakan membeli solar subsidi di SPBU dan solar tersebut ditampung di dalam tangki tekmon yang ada di kendaraan dan dari uang tersebut terdapat sisa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa para terdakwa membeli bahan bakar minyak dari SPBU adalah Rp.6.800/ liter sedangkan tujuannya adalah untuk BBM tersebut diserahkan kepada Sdr. INDRA (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak lebih kurang 569 (lima ratus enam puluh sembilan) liter yang berada di dalam tangki tekmon box kendaraan adalah dengan membeli dari beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yaitu di SPBU rangai, SPBU Jati, SPBU garuda hitam, di SPBU simpang raya, dan SPBU Sebayak kalianda dan SPBU Rangai dengan rincian di SPBU rangai sebanyak 100 (lima puluh) liter (dua kali pengisian), SPBU Jati sebanyak 200 (dua ratus) liter (dua kali pengisian), SPBU garuda hitam sebanyak 44 (empat puluh empat) liter, di SPBU simpang raya sebanyak 25 (dua puluh lima) liter, SPBU Sebayak kalianda sebanyak 200 (dua ratus) liter.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi** ANDI WIJAYA Bin JUMIRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 22.30 Wib pada saat saksi dan rekan saksi M. SUKAERI sedang patroli di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Kalianda kami melihat 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 Box warna hitam nopol BE 8186 MV selesai melakukan pembelian BBM di SPBU 24.355-63 yang terletak di Jati Indah Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian saksi dan rekan saksi M. SUKAERI memberhentikan kendaraan tersebut setelah kendaraan berhenti lalu Terdakwa I yang mengendarai mobil Mitsubishi L300 Box warna hitam tersebut turun lalu saksi dan rekan saksi memeriksa box kendaraan mobil di dampingi oleh Terdakwa I kemudian di dalam box mobil ditemukan 2 (dua) buah tangki tekmon berkapasitas 1000 liter dimana tangki tersebut sudah dipasang selang yang tersambung dengan alat penghisap berupa alkon dan langsung di pindahkan ke dalam tekmon secara otomatis dengan menjepitkan kabel alkon dengan alat jepit yang sudah tersambung dengan aki kendaraan yang salah satu tangki tekmon sudah berisi bahan bakaran minyak subsidi jenis solar sebanyak lebih kurang 596 (lima ratus sembilan puluh enam) liter dimana solar tersebut didapat dengan membeli dari beberapa SPBU di seputaran jalinsum Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa II bahwa ia diberikan uang oleh Sdr. INDRA (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- untuk digunakan membeli solar subsidi di SPBU dan solar tersebut ditampung di dalam tangki tekmon yang ada di kendaraan dan dari uang tersebut terdapat sisa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa =membeli bahan bakar minyak dari SPBU adalah Rp.6.800/ liter sedangkan tujuannya adalah untuk BBM tersebut diserahkan kepada Sdr. INDRA (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak lebih kurang 569 (lima ratus enam puluh sembilan) liter yang berada di dalam tangki tekmon box kendaraan adalah dengan membeli dari beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yaitu di SPBU rangai, SPBU Jati, SPBU garuda hitam, di SPBU simpang raya, dan SPBU Sebayak kalianda dan SPBU Rangai dengan rincian di SPBU rangai sebanyak 100 (lima puluh) liter (dua kali pengisian), SPBU Jati sebanyak 200 (dua ratus) liter (dua kali pengisian), SPBU garuda hitam sebanyak 44 (empat puluh empat) liter, di SPBU simpang raya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) liter, SPBU Sebanyak kalianda sebanyak 200 (dua ratus) liter.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi** RENDI SUWANDI Bin SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 24.355-63 Jati Indah Kelurahan Way Urang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pengawas sejak bulan April tahun 2018;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas adalah : Melakukan pengawasan terhadap bahan bakar minyak jenis solar, pertalite, pertamax yang dikirim oleh pihak Pertamina untuk dimasukkan ke dalam tangki penampungan SPBU; Melakukan pengawasan kepada operator SPBU yang melakukan pelayanan pengisian bahan bakar minyak kepada konsumen; Melakukan pengecekan terhadap mesin dispenser yang digunakan oleh operator untuk melakukan pelayanan; Memastikan kegiatan operasional SPBU berjalan dengan baik; Melakukan pengecekan kepada setiap kendaraan yang melakukan pengisian BBM Subsidi;
- Bahwa Adapun mekanismenya adalah konsumen yang menggunakan kendaraan pribadi yang hendak melakukan pengisian BBM Subsidi solar pertama-tama diminta untuk mematikan mesin kendaraan lalu operator memasang safety cone pada bagian depan kendaraan kemudian operator menanyakan jumlah pembelian BBM setelah selesai dilakukan pengisian tangki kendaraan lalu operator menerima jumlah pembayaran dan membuka safety cone begitu juga yang dilakukan untuk kendaraan jenis truck hanya saja untuk jenis truck ada beberapa jenis kendaraan yang tidak boleh untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar diantaranya kendaran jenis molen, pemadam kebakaran, mobil tangki industri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tetapi setelah kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa terhadap kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV di dalam box kendaraan terdapat dua tangki tekmon yang salah satunya berisi BBM solar subsidi sebanyak lebih kurang 569 (lima ratus enam puluh sembilan) liter yang tangki tersebut terhubung dengan tangki kendaraan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas operator yang melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar ke kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV adalah saksi HENDRA;
- Adapun jumlah BBM subsidi jenis solar yang diisi oleh saksi HENDRA adalah sebanyak 200 (dua ratus) liter dan berdasarkan keterangan saksi HENDRA pengisiannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pengisian dimana setiap pengisiannya sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa kapasitas kendaraan Mitshubishi L 300 jika diisi dengan bahan bakar minyak jenis solar subsidi normalnya lebih kurang adalah 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa pengisian BBM subsidi jenis solar ke kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV sebanyak 200 (dua ratus) liter yang dilakukan oleh saksi HENDRA selaku operator SPBU tersebut tanpa seijin saksi dimana saksi baru mengetahui setelah kendaraan tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian setelah pengemudi dan kendaraan diamankan ke Kantor Kepolisian saksi baru bertanya kepada saksi HENDRA dan ia menjelaskan kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV telah melakukan pengisian BBM solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan memberikan pembayaran lebih sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) oleh sopir mobil L 300 Box lalu uang tersebut diberikan kepada saksi;
- Bahwa pengisian BBM subsidi melebihi kapasitas kendaraan dan dilakukan berulang tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada di SPBU tempat saksi bekerja.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi** HENDRA Bin HAYADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.355-63 Jati Indah Kelurahan Way Urang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagai Operator atau petugas pengisian BBM ke konsumen sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas adalah : Melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar, pertalite, pertamax pompa/ mesin dispenser ke tangki kendaraan konsumen; Menerima uang pembayaran dari konsumen; Memberikan uang hasil penjualan BBM kepada admin setelah selesai melaksanakan tugas

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai operator; Melaporkan kepada pengawas apabila ada kendala pada pompa/ mesin dispenser;

- Bahwa Adapun mekanismenya adalah konsumen yang menggunakan kendaraan pribadi yang hendak melakukan pengisian BBM Subsidi solar pertama-tama diminta untuk mematikan mesin kendaraan lalu saya memasang safety cone pada bagian depan kendaraan kemudian saya menanyakan jumlah pembelian BBM setelah selesai dilakukan pengisian tangki kendaraan lalu saya menerima jumlah pembayaran dan membuka safety cone begitu juga yang dilakukan untuk kendaraan jenis truck hanya saja untuk jenis truck ada beberapa jenis kendaraan yang tidak boleh untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar diantaranya kendaran jenis molen, pemadam kebakaran, mobil tangki industri;
- Bahwa Adapun jumlah BBM subsidi jenis solar yang diisi oleh saksi adalah sebanyak 200 (dua ratus) liter sebanyak 2 (dua) kali pengisian dimana setiap pengisiannya sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa saksi setelah kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa terhadap kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV di dalam box kendaraan terdapat dua tangki tekmon yang salah satunya berisi BBM solar subsidi sebanyak lebih kurang 569 (lima ratus enam puluh sembilan) liter yang tangki tersebut terhubung dengan tangki kendaraan;
- Bahwa Adapun saksi melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar ke kendaraan L 300 Box warna hitam BE 8186 MV sekira pukul 22.00 Wib untuk pengisian pertama sebanyak 100 (seratus) liter kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kendaraan tersebut datang kembali dan saksi melakukan pengisian sebanyak (seratus) liter lagi;
- Bahwa saksi sebagai operator tidak pernah diberi tahu oleh pengawas terkait batasan kendaraan jenis L 300 melakukan pengisian BBM Subsidi solar dan yang saya ketahui larangan untuk melakukan pengisian BBM subsidi adalah konsumen dilarang membawa derigen, melakukan pengisian kendaraan yang sama secara berulang dan batasan pengisian kendaraan truck tidak boleh melakukan pengisian BBM subsidi solar lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Adapun untuk pengisian pertama sebanyak 100 (seratus) liter saksi diberikan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau terdapat pembayaran lebih sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang melakukan pembayarannya adalah seorang laki-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki yang duduk di kursi penumpang samping sopir kemudian yang kedua saksi diberikan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau terdapat pembayaran lebih sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang memberikan uang adalah orang yang sama;

- Adapun saksi menerima uang tersebut adalah karena uang lebih tersebut diberikan secara sukarela dan saksi tidak memintanya;
- Adapun pengisian BBM subsidi melebihi kapasitas kendaraan dan dilakukan berulang tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada di SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU perliter Rp. 6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Irfan Saputra Bin Heriyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I sedang berada di dalam kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU jati Kalianda Lampung Selatan sebanyak 100 (seratus) liter sedangkan Terdakwa II juga sedang berada di dalam kendaraan bersama Terdakwa I namun posisinya disamping sopir;
- Bahwa Isi dari box kendaraan berupa 2 (dua) buah Tekmon warna putih yang mana untuk 1 (satu) tekmon sudah terisi minyak solar yang subsidi;
- Bahwa banyak minyak solar yang ada didalam tekmon yang berada didalam kendaraan L 300 Box warna hitam BE 8186 MV adalah lebih kurang 569 (lima ratus enam puluh sembilan) liter dan minyak solar tersebut dibeli dari SPBU Rangai di Katibung, SPBU garuda hitam yang berada di Bakauheni, Pom bensin siang malam yang berada di daerah penengahan, dan pom Bensin sebayak yang berada di kalianda serta pom bensin jati juga berada di kalianda;
- Bahwa kapasitas kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV yang digunakan untuk mengangkut 2 (dua) buah tekmon yang berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi normalnya lebih kurang adalah 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa memang kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV jika diisi penuh dengan minyak solar adalah 40 (empat puluh) liter

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tangki kendaraan sudah di pasangi selang yang tersambung dengan alat penghisap berupa alkon dan langsung di pindahkan ke dalam tekmon secara otomatis dengan menekan saklar dan pada saat pemindahan dilakukan saat mesin kendaraan masih hidup dan sedang melakukan pengisian bahan bakar solar di SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Fulki Janata Bin I Wayan Sukayana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II sedang berada di dalam kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di pom bensin Jati Kalianda Lampung Selatan sebanyak 100 (seratus) liter sedangkan Terdakwa I juga sedang berada di dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa banyak minyak solar yang ada didalam tekmon yang berada didalam kendaraan L 300 Box warna hitam BE 8186 MV adalah lebih kurang 569 (lima ratus enam puluh sembilan) liter dan minyak solar tersebut dibeli dari SPBU Rangai di Katibung, SPBU garuda hitam yang berada di Bakauheni, Pom bensin siang malam yang berada di daerah Penegahan, dan pom Bensin Sebayak yang berada di Kalianda serta pom bensin Jati juga berada di Kalianda;
- Bahwa memang kendaraan Mitshubishi L 300 Box warna hitam BE 8186 MV jika diisi penuh dengan minyak solar adalah 40 (empat puluh) liter namun karena tangki kendaraan sudah di pasangi selang yang tersambung dengan alat penghisap berupa alkon dan langsung dipindahkan ke dalam tekmon secara otomatis dengan menekan saklar dan pada saat pemindahan dilakukan saat mesin kendaraan masih hidup dan sedang melakukan pengisian bahan bakar solar di SPBU;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. INDRA (DPO) baru 2 (dua) hari sebelum akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. INDRA (DPO) adalah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah sisa dari pembelian BBM subsidi sebelumnya yang telah dikirimkan kepada Sdr. INDRA (DPO) dan dari sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdapat sisa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang telah tersangka kirimkan pada hari sebelumnya adalah sebanyak 1.100 liter (seribu seratus liter) dan BBM subsidi jenis solar akan digunakan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi tetapi terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr. INDRA (DPO) menjual BBM subsidi jenis solar tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (SATU) UNIT Kendaraan Mitsubishi L300 box warna hitam dengan Nopol BE 8186 MV, Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 berikut STNK;
- 1 (SATU) buah tangki tekmon warna putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi lebih kurang 569 (lima ratus enam ratus sembilan) liter;
- 1 (SATU) buah tangki tekmon warna putih dalam kondisi kosong;
- 1 (satu) Unit Hand phone merk VIVO tipe Y 35 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada sekira pukul 07.00 Wib, sdr. INDRA (DPO) yang beralamat di Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan menelpn Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN SAPUTRA Bin HERIYANTO yang merupakan tetangga sdr. INDRA (DPO) untuk datang kerumah sdr. INDRA (DPO) untuk menawarkan pekerjaan, kemudian setibanya Terdakwa I di rumah sdr. INDRA (DPO), sdr. INDRA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I untuk membeli dan mengangkut bbm jenis solar di beberapa SPBU di Lampung Selatan dengan target sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 milik sdr. INDRA (DPO), kemudian Terdakwa I meminta kepada sdr. INDRA (DPO) agar ianya ditemani oleh Terdakwa II FULKI JANATA Bin I WAYAN SUKAYANA

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat membeli dan mengangkut bbm jenis solar di beberapa SPBU di Lampung Selatan;

- Bahwa masih pada hari yang sama sebagaimana tersebut diatas tepatnya pada pukul 08.00 Wib, setelah Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju alamat rumah sdr. INDRA (DPO) untuk mendengar penjelasan lengkap serta mengambil uang dari sdr. INDRA (DPO). Kemudian saat sampai di rumah sdr. INDRA (DPO), sdr. INDRA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "Dek nanti kalian beli solar di SPBU Pasir Putih di Katibung, SPBU Sebayak, SPBU Siang Malam di Penengahan, SPBU Garuda Hitam di Bakauheni dan SPBU Jati Indah di Kalianda", kemudian sdr. INDRA (DPO) menjelaskan cara kerja tangki modifikasi yang terpasang di 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV yakni dengan memakai penjepit aki ke tuas yang ada di bawah jok atau bangku penumpang sebelah supir saat akan mengisi bbm jenis solar, jika sudah maka selang bbm otomatis akan mengarah ke tangki tambahan yang terletak di bak pickup bagian belakang mobil L300 tersebut, kemudian setelah selesai pengisian bbm jenis solar, cukup cabut penjepit aki dari tuas maka saluran bensin tangki tambahan tersebut akan menutup. Kemudian sdr. INDRA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU Pasir Putih yang terletak di Kec. Katibung dan sesampainya di SPBU Pasir Putih, Terdakwa II yang duduk di kursi penumpang mengatakan kepada operator SPBU untuk isi bbm solar sebanyak 100 liter, dan setelah pengisian, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada operator SPBU yang mana harga asli dari bbm jenis solar per liter nya seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) yang jika dikali 100 liter maka hasilnya Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebagai upah untuk operator SPBU. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU Sebayak di Kec. Kalianda dengan membeli bbm solar sebanyak 200 liter dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada operator SPBU, lalu menuju SPBU Siang Malam di Kec. Penengahan dengan pengisian nominal Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelahnya menuju SPBU Garuda Hitam di Kec. Bakauheni dengan pengisian nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terakhir menuju SPBU Jati Indah di Kec. Kalianda dengan pembelian sebanyak 100 (seratus) liter yang Terdakwa II bayarkan ke Operator SPBU Jati Indah yakni saksi Hendra Bin Hayadi (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai pengisian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari SPBU Jati Indah, namun 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke SPBU Jati Indah untuk membeli bbm jenis solar lagi sebanyak 100 (seratus) liter yang Terdakwa II bayarkan lagi ke Operator SPBU Jati Indah yakni saksi Hendra Bin Hayadi (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa masih pada hari yang sama tepatnya di hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengisi bbm jenis solar di SPBU Jati Indah, anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan mencurigai kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai, setelah diberhentikan dan diperiksa, pihak kepolisian menemukan timbunan bbm jenis solar subsidi dalam tangki yang telah dimodifikasi yang diletakkan di bagian bak belakang mobil sebanyak 569 (lima ratus enam puluh sembilan) liter, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm jenis solar subsidi dan telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,"

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla



Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I Muhammad Irfan Saputra Bin Heriyanto Dan Terdakwa II Fulki Janata Bin I Wayan Sukayana yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa Terdakwa I Saman Hudi Bin H. Saibun dan Terdakwa II Muhammad Daman Huri Bin Rosid dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya salah satu dari unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Pengangkutan ialah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil oJahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada sekira pukul 07.00 Wib, sdr. INDRA (DPO) yang beralamat di Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan menelpon Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN SAPUTRA Bin HERIYANTO yang merupakan tetangga sdr. INDRA (DPO) untuk datang kerumah sdr. INDRA (DPO) untuk menawarkan pekerjaan, kemudian setibanya Terdakwa I di rumah sdr. INDRA (DPO), sdr. INDRA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I untuk membeli dan mengangkut bbm jenis solar di beberapa SPBU di Lampung Selatan dengan target sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 milik sdr. INDRA (DPO), kemudian Terdakwa I meminta kepada sdr. INDRA (DPO) agar ianya ditemani oleh Terdakwa II FULKI JANATA Bin I WAYAN SUKAYANA saat membeli dan mengangkut bbm jenis solar di beberapa SPBU di Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sebagaimana tersebut diatas tepatnya pada pukul 08.00 Wib, setelah Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju alamat rumah sdr. INDRA (DPO) untuk mendengar penjelasan lengkap serta mengambil uang dari sdr. INDRA (DPO). Kemudian saat sampai di rumah sdr. INDRA (DPO), sdr. INDRA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "Dek nanti kalian beli solar di SPBU Pasir Putih di Katibung, SPBU Sebayak, SPBU Siang Malam di Penengahan, SPBU Garuda Hitam di Bakauheni dan SPBU Jati Indah di Kalianda", kemudian sdr. INDRA (DPO) menjelaskan cara kerja tangki modifikasi yang terpasang di 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV yakni dengan memakai penjepit aki ke tuas yang ada di bawah jok atau bangku penumpang sebelah supir saat akan mengisi bbm jenis solar, jika sudah maka selang bbm otomatis akan mengarah ke tangki tambahan yang terletak di bak pickup bagian belakang mobil L300

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian setelah selesai pengisian bbm jenis solar, cukup cabut penjepit aki dari tuas maka saluran bensin tangki tambahan tersebut akan menutup. Kemudian sdr. INDRA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU Pasir Putih yang terletak di Kec. Katibung dan sesampainya di SPBU Pasir Putih, Terdakwa II yang duduk di kursi penumpang mengatakan kepada operator SPBU untuk isi bbm solar sebanyak 100 liter, dan setelah pengisian, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada operator SPBU yang mana harga asli dari bbm jenis solar per liter nya seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) yang jika dikali 100 liter maka hasilnya Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebagai upah untuk operator SPBU. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU Sebayak di Kec. Kalianda dengan membeli bbm solar sebanyak 200 liter dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada operator SPBU, lalu menuju SPBU Siang Malam di Kec. Penengahan dengan pengisian nominal Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelahnya menuju SPBU Garuda Hitam di Kec. Bakauheni dengan pengisian nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terakhir menuju SPBU Jati Indah di Kec. Kalianda dengan pembelian sebanyak 100 (seratus) liter yang Terdakwa II bayarkan ke Operator SPBU Jati Indah yakni saksi Hendra Bin Hayadi (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai pengisian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari SPBU Jati Indah, namun 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke SPBU Jati Indah untuk membeli bbm jenis solar lagi sebanyak 100 (seratus) liter yang Terdakwa II bayarkan lagi ke Operator SPBU Jati Indah yakni saksi Hendra Bin Hayadi (Alm) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama tepatnya di hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengisi bbm jenis solar di SPBU Jati Indah, anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan mencurigai kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diberhentikan dan diperiksa, pihak kepolisian menemukan timbunan bbm jenis solar subsidi dalam tangki yang telah dimodifikasi yang diletakkan di bagian bak belakang mobil sebanyak 569 (lima ratus enam puluh sembilan) liter, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II beserta 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan dan atau niaga bbm jenis solar subsidi dan telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sehingga perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur, **"Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada sekira pukul 07.00 Wib, sdr. INDRA (DPO) yang beralamat di Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan menelpon Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN SAPUTRA Bin HERIYANTO yang merupakan tetangga sdr. INDRA (DPO) untuk datang kerumah sdr. INDRA (DPO) untuk menawarkan pekerjaan, kemudian setibanya Terdakwa I di rumah sdr. INDRA (DPO), sdr. INDRA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I untuk membeli dan mengangkut bbm jenis solar di beberapa SPBU di Lampung Selatan dengan target sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 milik sdr. INDRA (DPO), kemudian Terdakwa I meminta kepada sdr. INDRA (DPO) agar ianya ditemani oleh Terdakwa II FULKI

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANATA Bin I WAYAN SUKAYANA saat membeli dan mengangkut bbm jenis solar di beberapa SPBU di Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sebagaimana tersebut diatas tepatnya pada pukul 08.00 Wib, setelah Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju alamat rumah sdr. INDRA (DPO) untuk mendengar penjelasan lengkap serta mengambil uang dari sdr. INDRA (DPO). Kemudian saat sampai di rumah sdr. INDRA (DPO), sdr. INDRA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “Dek nanti kalian beli solar di SPBU Pasir Putih di Katibung, SPBU Sebayak, SPBU Siang Malam di Penengahan, SPBU Garuda Hitam di Bakauheni dan SPBU Jati Indah di Kalianda”, kemudian sdr. INDRA (DPO) menjelaskan cara kerja tangki modifikasi yang terpasang di 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV yakni dengan memakai penjepit aki ke tuas yang ada di bawah jok atau bangku penumpang sebelah supir saat akan mengisi bbm jenis solar, jika sudah maka selang bbm otomatis akan mengarah ke tangki tambahan yang terletak di bak pickup bagian belakang mobil L300 tersebut, kemudian setelah selesai pengisian bbm jenis solar, cukup cabut penjepit aki dari tuas maka saluran bensin tangki tambahan tersebut akan menutup. Kemudian sdr. INDRA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 warna hitam nopol BE 8186 MV Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU Pasir Putih yang terletak di Kec. Katibung dan sesampainya di SPBU Pasir Putih, Terdakwa II yang duduk di kursi penumpang mengatakan kepada operator SPBU untuk isi bbm solar sebanyak 100 liter, dan setelah pengisian, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada operator SPBU yang mana harga asli dari bbm jenis solar per liter nya seharga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) yang jika dikali 100 liter maka hasilnya Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebagai upah untuk operator SPBU.

Menimbang, dengan demikian unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dan diuraikan lengkap didalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini sehingga apa yang telah terpenuhi dan selanjutnya dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), maka para Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur penggantian jika pidana denda tidak dibayar, maka dengan demikian berpedoman dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka jika terpidana tidak membayar pidana denda maka diganti dalam pidana kurungan yang lamanya pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, para Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan serta lamanya para Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (SATU) UNIT Kendaraan Mitsubishi L300 box warna hitam dengan Nopol BE 8186 MV, Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 berikut STNK;
- 1 (SATU) buah tangki tekmon warna putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi lebih kurang 569 (lima ratus enam ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) Unit Hand phone merk VIVO tipe Y 35 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tangki tekmon warna putih dalam kondisi kosong;
- dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para Terdakwa dan membina para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerataan alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak solar bersubsidi bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterang terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Irfan Saputra Bin Heriyanto Dan Terdakwa II Fulki Janata Bin I Wayan Sukayana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Muhammad Irfan Saputra Bin Heriyanto Dan Terdakwa II Fulki Janata Bin I Wayan Sukayana** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) UNIT Kendaraan Mitsubishi L300 box warna hitam dengan Nopol BE 8186 MV, Noka MK2L0PU39KJ012001, Nosin 4D56CT1015 berikut STNK;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) buah tangki tekmon warna putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi lebih kurang 569 (lima ratus enam ratus sembilan) liter;
- 1 (satu) Unit Hand phone merk VIVO tipe Y 35 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah tangki tekmon warna putih dalam kondisi kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami, Nataline Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERLI ROSAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Ryza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)